

SKRIPSI

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA PERSETUBUHAN ANAK YANG
DILAKUKAN SECARA BERLANJUT STUDI PUTUSAN
NOMOR: 97/PID.SUS/2015/PT.PBR**



Diajukan Oleh :

**M. BILAL AL AKBAR
NIM. 2110211310084**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2025**

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA PERSETUBUHAN ANAK YANG
DILAKUKAN SECARA BERLANJUT STUDI PUTUSAN
NOMOR: 97/PID.SUS/2015/PT.PBR**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas

Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh :

M. BILAL AL AKBAR

NIM. 2110211310084

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

LEMBAR PERSETUJUAN
PENJATUHAN SANKSI PIDANA PERSETUBUHAN
ANAK YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT
STUDI PUTUSAN NOMOR: 97/PID.SUS/2015/PT.PBR

Disusun dan diajukan oleh :

M. Bilal Al Akbar

NIM. 2110211310084

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 18 Juni 2025 dan dinyatakan memenuhi
syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

NIP. 197505252002122002

Diketahui,
Banjarmasin, 04 Juli 2025
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA PERSETUBUHAN
ANAK YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT
STUDI PUTUSAN NOMOR: 97/PID.SUS/2015/PT.PBR**

Diajukan oleh :

M. Bilal Al Akbar

NIM. 2110211310084

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 339/UN.B.I.II/SP/2025
Tanggal : 08 JUL 2025

Disahkan.

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 604/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal 16 Juni 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama	M. Bilal Al Akbar
NIM	2110211310084
Tempat, tanggal lahir	Pelaihari, 24 Oktober 2003
Program Kekhususan	Hukum Acara
Program	Program Sarjana (S1)
Program Studi	Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul :

PENJATUHAN SANKSI PIDANA PERSETUBUHAN ANAK YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT STUDI PUTUSAN NOMOR: 97/PID.SUS/2015/PT.PBR

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwaskripsi saya ini hasil jiplakan (dibuat atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 04 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



M. Bilal Al Akbar

NIM. 2110211310084

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir
dalam kehidupanku.

Ayahanda dan Ibunda, yang selalu mencurahkan kasih sayang, kesabaran, serta
dukungan moril dan materil dan yang selalu memberi semangat serta do'a untuk
keberhasilanku.

Serta Kakak-kakak dan Adik penulis, terima kasih atas do'a kasih sayang selama ini
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih atas pembentukan karakter dalam keluarga yang telah membuatku
mengerti akan arti sebuah saudara.

Kalian semua adalah penyemangatku terimakasih atas dukungannya, serta
semangatnya yang tak pernah lelah untuk membuatku pantang menyerah

RINGKASAN

PENJATUHAN SANKSI PIDANA PERSETUBUHAN ANAK YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT STUDI PUTUSAN NOMOR: 97/PID.SUS/2015/PT.PBR

(M. Bilal Al Akbar: 2025, 71 hlm)

Hukum Perlindungan Anak merupakan sebuah aturan yang menjamin mengenai hak-hak dan kewajiban anak yang berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, maupun peraturan lain yang berhubungan dengan permasalahan anak. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia, di mana masalahnya tidak semata-mata bisa didekatkan secara yuridis saja tetapi juga perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, social, dan budaya.

Tujuan dari Penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pemidanaan terhadap Pelaku tindak pidana persetubuhan anak secara berlanjut dalam Putusan Nomor : 97/PID.SUS/2015/PT.PBR. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana persetubuhan anak yang dilakukan secara berlanjut dalam putusan Nomor : 97/PID.SUS/2015/PT.PBR.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa :

1. Pemidanaan terhadap Pelaku tindak pidana persetubuhan anak secara berlanjut adalah menurut Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena terdakwa telah melakukan *Concursus* yaitu berupa perbuatan berlanjut maka yang seharusnya diterapkan terhadap terdakwa adalah pidana pokok yang paling berat karena terdapat perbuatan berlanjut (*Voorgezette handeling*), maka dengan demikian seharusnya hakim menjatuhkan pidana maksimum yaitu 15 (lima belas) tahun dan denda terhadap terdakwa.
2. Putusan Sanksi Pidana Persetubuhan Anak Yang Dilakukan Secara Berlanjut Dalam Putusan Nomor : 97/PID.SUS/2015/PT.PBR adalah No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk memutus perkara ini dengan mempertimbangkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan, unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) yang dipenuhi oleh terdakwa, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA PERSETUBUHAN ANAK YANG
DILAKUKAN SECARA BERLANJUT STUDI PUTUSAN NOMOR:
97/PID.SUS/2015/PT.PBR**

M. Bilal Al Akbar

ABSTRAK

Tujuan dari Penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pemidanaan terhadap Pelaku tindak pidana persetubuhan anak secara berlanjut dalam Putusan Nomor : 97/PID.SUS/2015/PT.PBR. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana persetubuhan anak yang dilakukan secara berlanjut dalam putusan Nomor : 97/PID.SUS/2015/PT.PBR.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap berbagai bahan hukum yang terkumpul baik bahan hukum primer, sekunder dan atau tersier dengan melalui pendekatan antara lain pendekatan historis, pendekatan menurut peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : Pemidanaan terhadap Pelaku tindak pidana persetubuhan anak secara berlanjut adalah menurut Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena terdakwa telah melakukan *Concursus* yaitu berupa perbuatan berlanjut maka yang seharusnya diterapkan terhadap terdakwa adalah pidana pokok yang paling berat karena terdapat perbuatan berlanjut (*Voorgezette handeling*), maka dengan demikian seharusnya hakim menjatuhkan pidana maksimum yaitu 15 (lima belas) tahun dan denda terhadap terdakwa.

Putusan Sanksi Pidana Persetubuhan Anak Yang Dilakukan Secara Berlanjut Dalam Putusan Nomor : 97/PID.SUS/2015/PT.PBR adalah No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk memutus perkara ini dengan mempertimbangkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan, unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) yang dipenuhi oleh terdakwa, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Kata Kunci : *Sanksi Pidana Persetubuhan Anak, Studi Putusan No: 97/ PID.SUS /2015/PT. PBR*

UCAPAN TERIMA KASIH


Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENJATUHAN SANKSI PIDANA PERSETUBUHAN ANAK YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT STUDI PUTUSAN NOMOR: 97/PID.SUS/2015/PT.PBR”**.

Dalam penyelesaian skripsi ini juga tidak luput dari partisipasi berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan bimbingannya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Faishal., S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Ketua yang telah memberikan ilmu, bimbingan, saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Dosen pembimbing penulis yang telah memberikan ilmu, bimbingan, saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pengajaran dan bimbingan kepada penulis dalam masa perkuliahan.

6. Seluruh Karyawan dan Staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin pada bagian Akademik, Perpustakaan dan bagian kemahasiswaan.
7. Kedua Orang Tua, dan saudaraku, terima kasih atas do'a kasih sayang serta dukungan moril dan materil selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
8. Semua pihak yang berhubungan dengan rekan kerja penulis yang telah membantu secara materil sehingga studi ini terselesaikan.

Atas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis semoga mendapat ganjaran dari Allah SWT. (Aamiin Ya Robbal 'Alamin). Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama dalam rangka penegakan hukum agar sesuai dengan nilai-nilai dasar hukum dalam kehidupan bermasyarakat.



Banjarmasin, April 2025

Penulis,

M. Bilal Al Akbar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pengertian Tindak Pidana.....	16
B. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak.....	17
C. Pengertian Persetubuhan.....	25
D. Sanksi Terhadap Persetubuhan.....	30
D. Sistematika Putusan Pidana Pasal 197 KUHP	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37

A. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Secara Berlanjut dalam Putusan Nomor : 97/PID.SUS/2015/PT.PBR	37
B. Penerapan Sanksi Pidana Persetubuhan Anak yang Dilakukan Secara Berlanjut Dalam Putusan Nomor : 97/PID.SUS/2015/PT.PBR...48	48
BAB IV PENUTUP	67
A. Simpulan.....	67
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

